

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM REKLAMASI PANTAI DI KOTA MAKASSAR

Juliati M. Japar

Universitas Bosowa

Email juliatifhunibos@gmail.com

Abstract

Presidential Regulation Number 122 of 2012 concerning Reclamation in Coastal Areas and Small Islands mandates that the determination of the reclamation location and the location of the reclamation material source must consider technical aspects, environmental aspects, and socio-economic aspects. One of the phenomena faced by the city of Makassar is that the local government in carrying out reclamation activities aimed at increasing regional income is considered not to involve the opinions of the community around the reclamation area that is directly affected. The community argues that the benefits of the implementation of reclamation activities are mostly aimed at the middle to the upper class of society and do not pay attention to the impact on the middle to lower economic community and the environment.

Keywords: Public Perception, Reclamation

Abstrak

Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengamanatkan penentuan lokasi reklamasi dan lokasi sumber material reklamasi wajib mempertimbangkan aspek teknis, aspek lingkungan hidup, dan aspek sosial ekonomi. Salah satu fenomena yang dihadapi oleh masyarakat di kota Makassar adalah pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan reklamasi pantai yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dianggap tidak melibatkan pendapat masyarakat sekitar wilayah reklamasi yang mana sebahagian besar manfaat kegiatan tersebut hanya tertuju untuk kalangan masyarakat menengah ke atas dan kurang memperhatikan akan dampak yang ditimbulkan bagi golongan masyarakat ekonomi menengah ke bawah serta lingkungan.

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Reklamasi Pantai, Makassar

LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan pembangunan Indonesia saat ini diramaikan dengan adanya berbagai kegiatan dalam memanfaatkan lahan ekosistem pesisir diantaranya dengan melakukan tindakan yaitu berupa penimbunan untuk membentuk daratan baru yang di kenal dengan reklamasi pantai. Menurut Waskito¹ reklamasi merupakan penimbunan tanah secara sengaja di wilayah perairan untuk menciptakan daratan baru yang dimana tanah untuk eklamasi diambil dari tempat lain lalu ditimbun dengan volume dan luas yang telah ditentukan.

Dalam melakukan kegiatan reklamasi pantai dibutuhkan konsep yang sangat menyeluruh terkait dengan masalah dalam pembentukan usulan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K, Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAPWP-3-K

Makassar merupakan salah satu kota di Indonesia yang saat ini sedang aktif melaksanakan program reklamasi pantai. Berangkat dari kebutuhan akan lahan pada pesisir Makassar yang dapat digunakan sebagai ruang publik yang dapat menampung berbagai aktivitas masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok, pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan ruang publik dengan membangun ruang publik di pesisir pantai sebelah barat kota dengan cara melakukan reklamasi pantai. Reklamasi yang dilakukan di pesisir pantai kota Makassar atau di Pantai Losari dibuat untuk menciptakan ruang publik bagi masyarakat kota dengan pembangunan tiga buah anjungan, diharapkan dapat menjadi ruang publik yang nyaman sehingga masyarakat dapat melakukan berbagai kegiatan diluar aktivitas perkantoran. Pengembangan kawasan reklamasi pantai tersebut sebagai ruang publik memberikan dampak yang besar bagi perkembangan ekonomi dan sosial di wilayah kota. Selain memiliki keuntungan yang sangat besar sebagai daerah pemekaran kawasan dari lahan yang semula tidak berguna menjadi daerah yang bernilai ekonomi tinggi, percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kawasan dan juga sebagai alternatif pariwisata pesisir pantai, sehingga akan dapat berkontribusi besar dalam peningkatan tingkat pendapatan masyarakat di kawasan ini. Namun, dengan dilakukannya reklamasi pantai secara meluas selain untuk pembangunan ruang publik juga untuk tujuan komersil dalam hal ini untuk kepentingan privat yang sasarannya bertumpu pada golongan ekonomi menengah ke atas. Hal ini juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat seperti berubahnya mata pencaharian dari penduduk sekitar pesisir akibat berubahnya ekosistem pantai setelah reklamasi,

¹ Waskito & Hadi Arnowo, *Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang*, Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018. h.242.

terjadinya banjir rob, rusaknya kawasan mangrove, dan masih banyak dampak lainnya.

Dari sumber yang diperoleh bahwa Ranperda RTRW Kota Makassar 2015-2030 mengakomodir ruang reklamasi seluas kurang lebih 4.000 Ha². Dengan rancangan program yang sebagian telah terlaksana dinilai kurangnya kesiapan dengan kata lain telah mengabaikan prinsip atau asas kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi pantai tersebut. Hal ini dikarenakan dalam melakukan kegiatan reklamasi dibutuhkan sumber material yang cukup besar dalam hal ini sebagian besar bahan material yang dikeruk untuk kegunaan penimbunan di kawasan Makassar berasal dari daerah di luar kota Makassar seperti Gowa dan Takalar yang mengakibatkan banyak dampak negatif yang timbul antara lain ancaman dan permasalahan lingkungan dan sosial ekonomi.

Penelitian ini mengkaji tentang persepsi masyarakat mengenai program reklamasi pantai yang sedang berlangsung di Kota Makassar. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Pasal 14 disebutkan bahwa usulan penyusunan RSWP-3-K, RPWP-3-K dan RAPWP-3-K dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan dunia usaha, serta wajib menyebarluaskan konsep RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K dan RAPWP-3-K untuk mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan. Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang akan diteliti adalah : Apakah dalam melakukan kegiatan reklamasi pantai di Kota Makassar telah memperhatikan aspek teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan aspek sosial ekonomi secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengacu pada *Social-Legal Research*. Menurut Peter Mahmud Marzuki³ karakteristik penelitian sosial tentang hukum yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dimana yang menjadi topik adalah masalah efektifitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah social tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.

Sedangkan menurut Achmad Ali⁴ pendekatan sosiologis itu berusaha untuk mengembangkan pengetahuan yang berakar dengan mengkomparatifkan studi hukum

²<https://news.okezone.com/read/2015/08/21/340/1199867/4-000-hektare-lahan-pesisir-di-makassar-terancam-proyek-reklamasi>

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-8, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h.128.

⁴ Achmad Ali & Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.29.

dan masyarakat. Suatu pendekatan komparatif membuka kemungkinan digunakan metode, analisis kualitatif, dan metode historis.

Data yang diperoleh melalui studi dokumentasi, penyebaran angket, dan wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat, LSM, Pemerintahan Daerah. Analisis data secara deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan juga terdiri dari perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain: buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum serta hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan permasalahan yang mendukung penelitian ini.

. Analisis terhadap bahan hukum yaitu penulis menggali, menganalisis, dan menemukan semua peraturan perundang-undangan yang mengatur segala aspek mengenai prinsip hukum perlindungan dan pengelolaan dalam kegiatan reklamasi pantai sehingga dari peraturan perundang-undangan tersebut akan ditemukan beberapa spesifikasi peraturan perundang-undangan yang akan sangat berguna untuk mencari prinsip hukum dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi pantai yang baik dan benar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan serta Aspek Ekonomi dalam Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi di Kota Makassar

Lingkungan hidup dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan yang serasi, selaras, dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Eksistensi kehidupan manusia sangat bergantung pada lingkungan. Lingkungan telah menyediakan beragam kebutuhan bagi manusia yang merupakan syarat mutlak agar manusia dapat mempertahankan kehidupannya.⁵

Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0 - 5 derajat ke arah barat, dihapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota. Luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km² daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km. Jumlah kecamatan di kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan memiliki 143 kelurahan. Diantara kecamatan tersebut, ada 7 (tujuh) kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya⁶. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan, reklamasi atau penimbunan laut terjadi di pesisir Makassar mulai gencar dilakukan sejak tahun 2003. Kasus penimbunan pesisir Mariso, pembangunan hotel di belakang Polair dan pesisir Mariso, penimbunan pesisir Buloa,

⁵ A'an Efendi, Hukum Lingkungan Instrumen dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014 h.1.

⁶ <http://makassarkota.go.id/110-geografiskotamakassar.html>

dan terakhir reklamasi pantai oleh sejumlah pihak. Pemkot Makassar juga membuat *master plan* dan rencana reklamasi kawasan strategis bisnis global terpadu Makassar yang memasukkan rencana pembangunan *Centre Point of Indonesia* atau CPI di dalamnya. Luas Rencana Struktur Ruang pada KSP CPI yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki luas 625,35 Ha di zona kawasan inti dan 840,75 Ha di kawasan penyanggah sebagian besar direncanakan di dalam areal reklamasi yang belum memiliki aspek legal. Untuk mewujudkan proyek CPI ini, Pemprov Sulawesi Selatan kemudian menggandeng PT Yasmin Bumi Asri untuk mengerjakan beberapa proyek dengan anggaran APBD. Namun kontrak tersebut dialihkan ke PT Ciputra Surya Tbk untuk menggarap lahan seluas 157 Ha. Dalam kontrak disebutkan, lahan seluas 57 Ha (Wisma Negara) akan diserahkan kepada pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, Ciputra akan menguasai lahan seluas 100 Ha yang diperuntukkan untuk kawasan bisnis, perhotelan, dan pemukiman mewah.⁷

Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) Makassar⁸ menolak secara tegas alokasi ruang reklamasi, komersialisasi pesisir Makassar untuk kepentingan pengembangan kota yang nyatanya lebih diarahkan pada kepentingan privatisasi ruang publik untuk tujuan-tujuan komersil, bisnis dan ekonomi semata. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian di lapangan bahwa dengan kegiatan reklamasi pantai ini terjadi perubahan yang sangat signifikan di wilayah tersebut dimana sebelum dilakukan reklamasi secara massif pemanfaatan lahan pesisir dianggap mampu dinikmati semua golongan. Dahulunya ada pelabuhan maritim, dermaga tradisional, tempat pelelangan ikan, pemukiman nelayan, kawasan pemukiman elit, kawasan wisata, ruang terbuka hijau, ruang publik, industri, hotel, restoran, mall, CCC, rumah makan, pelabuhan khusus (militer). Namun, setelah dilakukan kegiatan reklamasi pantai berskala besar yang manfaatnya lebih dirasakan oleh ruang private. Hal ini juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat seperti yang dikemukakan oleh WALHI berubahnya mata pencaharian dari penduduk sekitar pesisir akibat berubahnya ekosistem pantai setelah reklamasi, terjadinya banjir rob, rusaknya kawasan mangrove, dan masih banyak dampak lainnya. Hal tersebut antara lain⁹ :

1. Kawasan rencana reklamasi secara fisik merupakan wilayah sub tidal yang merupakan wilayah persebaran ekosistem lamun dan terumbu karang. Jika ditimbun ekosistem ini akan hilang. Fungsi ekosistem sebagai *nursery ground* dan *feeding ground* akan hilang pula. Ini berdampak pada hilangnya biota-biota yang berasosiasi di pesisir kota Makassar. Kerentanan lanjutan yang ditimbulkan adalah kurangnya hasil tangkapan dan mata pencaharian bagi

⁷ Zulkifli Aspan, Tinjauan Yuridis Izin Reklamasi Pantai Makassar Dalam Mega Proyek *CENTRE POINT OF INDONESIA (CPI)*, Jurnal Bina Hukum Lingkungan. Volume 1, Nomor 2, April 2017

⁸ Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) Makassar merupakan koalisi CSO; Walhi Sulsel, LBH Makassar, ACC Sulawesi, FIK Ornop, SP Anging Mamiri, KontraS Sulawesi, serta sejumlah CSO lainnya.

⁹ *Ibid*

- komunitas pesisir. Tidak hanya dikawasan yang direklamasi tetapi lebih luas lagi ke daerah persebaran ekosistem terumbu karang di wilayah spermonde terutama di sekitar 11 pulau kota makassar berpotensi rusak akibat paparan sedimen yang ditimbulkan oleh aktifitas fisik reklamasi berupa penimbunan.
2. Aktifitas reklamasi eksisting menimbulkan tekanan terhadap ekosistem terumbu karang tidak hanya di wilayah yang ditimbun tapi juga wilayah sebaran terumbu karang sekitarnya. Data riset dan monitoring berkala terumbu karang di tiga pulau kecil Kota Makassar oleh *Marine Science Diving Club* (MSDC) menunjukkan populasi dan kualitas terumbu karang menurun drastis. Beberapa faktor eksternal dicurigai sebagai penyebabnya, termasuk proyek reklamasi yang berjalan selama ini. Dari ketiga pulau yang diteliti terlihat adanya penurunan populasi atau persentase ketertutupan terumbu karang dalam empat tahun terakhir. Yang paling parah terjadi di Pulau Samalona, pulau terdekat dari Kota Makassar¹. Reklamasi CPI meliputi timbunan pasir dari laut maupun tanah dari daratan sebanyak kurang lebih 22 juta kubik akan memperparah dampak ini akibat sedimen yang terbawa ke perairan dan menutupi polip-polip karang. Ini dapat menyebabkan kematian karang secara massive.
 3. Ekosistem lamun berpotensi mengalami tekanan berarti dengan akumulasi sedimen yang disuplai dari aktifitas penimbunan. Lamun yang berada di sekitar lokasi reklamasi seperti pulau Lae-lae yang didominasi *Enhalus Acoroides* semakin tertekan. Dampak akumulasi sedimen akibat reklamasi tidak hanya disekitar lokasi reklamasi tetapi menyebar ke daerah lainnya terutama ke arah utara diakibatkan pembelokan arah arus akibat tanggul reklamasi.
 4. Aktifitas reklamasi semakin mengurangi bahkan menghilangkan ekosistem mangrove yang ada di pesisir. Hingga kini mangrove alami yang tumbuh di sekitar lokasi reklamasi sudah mulai menghilang. Penambahan area reklamasi seluas 157 ha akan menghilangkan daerah persebaran mangrove. Keinginan untuk mengalokasikan *mangrove park* dilahan CPI seluas 27,05 ha sebagaimana rencana semula kemudian hilang sejalan dengan perubahan alokasi ruang di area reklamasi setelah di kerjasamakan dengan Yasmin-Ciputra. Terdapat kesulitan mengalokasikan ekosistem mangrove di lahan reklamasi mengingat kebutuhan mangrove terhadap hidrologi normal kawasan. Mangrove membutuhkan 30% kondisi tergenang dan 70% kondisi tidak tergenang sepanjang hidupnya. Kondisi ini memaksa reklamasi kawasan yang akan dialokasikan untuk mangrove sebagai *green belt* harus antara *Mean Sea Level* sampai *High Astronomical Tide* (HAT).
 5. Degradasi tiga ekosistem utama penyusun pesisir yaitu terumbu karang, mangrove dan lamun berdampak pada biota perairan yang berasosiasi di

ekosistem ini. Fungsi-fungsi ekosistem sebagai *feeding ground*, *nursery ground* dan perlindungan menurun bahkan hilang ketika ketiga ekosistem ini tertekan dan bahkan potensial hilang. Tidak hanya di perairan dekat area reklamasi tetapi ke perairan lainnya. Tentunya biota perairan akan terganggu siklus hidupnya dengan kondisi ini diperparah oleh kualitas air yang terganggu, akumulasi sedimen yang menghambat penetrasi cahaya matahari dan beberapa dampak ikutan lainnya.

Reklamasi pantai juga berdampak pada kehidupan sosial masyarakat sekitar pantai tersebut. Hingga saat ini jumlah pencari kerang di daerah Mariso dan sekitarnya sudah sulit dijumpai lagi. Selain karena kerusakan daerah pesisir, aktivitas reklamasi CPI juga telah menghilangkan daerah penghidupan para pencari kerang. Dari data kajian Wahli Sul-Sel¹⁰ mendapati jika terdapat sekitar kurang lebih 3000 kapal dan perahu nelayan yang akan terancam dengan kegiatan reklamasi. Nelayan di wilayah kecamatan Mariso telah mengalami kesulitan dalam mencari ikan di sekitar perairan Makassar, serta alur transportasi perahu juga semakin menyempit seiring pelaksanaan proyek reklamasi CPI berjalan. Selain itu, keluarga nelayan Makassar yang telah selama 40 tahun mendiami dan mengelolah tanah muncul di pesisir Pantai Losari kini telah digusur karena proyek reklamasi.

B. Instrumen Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan serta Aspek Ekonomi dalam Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi.

Perlu dipahami bahwa tujuan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan reklamasi sebagai salah satu upaya dalam peningkatan ekonomi nasional. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No.32/2004 dinyatakan bahwa;

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Otonomi pada prinsipnya bertujuan untuk mendorong potensi daerah agar berkembang menurut preferensi daerah itu sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakatnya yang terus berkembang¹¹. Namun, di sisi lain masyarakat yang terkena dampak langsung dalam hal ini adalah masyarakat pesisir juga perlu untuk diperhatikan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

¹⁰ Wahana Aliansi Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan (Wawancara dan Data Penelitian Lapangan)

¹¹ Rahmi Jened, Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment), Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), h.153.

Kecil dalam Pasal 14 disebutkan bahwa usulan penyusunan RSWP-3-K, RPWP-3-K dan RAPWP-3-K dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan dunia usaha, serta wajib menyebarluaskan konsep RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K dan RAPWP-3-K untuk mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan. Dari bunyi ayat tersebut dapat dipahami bahwa perlunya kesepahaman antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah agar tidak terjadi perselisihan. Namun dalam hal ini berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan terhadap masyarakat sekitar wilayah yang terkena dampak reklamasi menganggap bahwa pemerintahan daerah dalam hal ini tidak menempatkan nelayan tradisional dan masyarakat adat sebagai subyek penting dalam pemanfaatan ruang sumber daya pesisir, kebijakan disusun secara tidak transparan dan partisipatif sehingga cenderung terjadi aksi demonstrasi dari masyarakat dalam menentang kebijakan. Selain itu kegiatan reklamasi dianggap sebagai Ruang Legitimasi investasi yang merusak dan meminggirkan nelayan tradisional dan masyarakat Adat. (Industri, Tambang, Infrastruktur, Reklamasi), adanya ancaman terhadap *biodiversity* (biota-biota laut) wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta hilangnya wilayah kelola Rakyat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Sedangkan Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa ciri hukum yang baik agar dapat diterima oleh warga masyarakat dapat diuraikan menjadi empat hal yaitu¹²;

1. Bersifat terbuka, bertujuan agar hukum mampu mengkomunikasikan suatu nilai-nilai yang tertutup di dalam masyarakat melalui kaidah-kaidahnya, sehingga warga masyarakat dapat memahami dan menghayati dan kemudian dipatuhi.
2. Memberitahu terlebih dahulu, bahwa isi atau materi suatu peraturan hukum haruslah disiarkan, diinformasikan, dan disosialisasikan secara luas kepada warga masyarakat, agar mereka mengetahuinya.
3. Tujuannya jelas, yaitu memberikan penjelasan tentang tujuan serta manfaat yang hendak dicapai oleh peraturan tersebut.
4. Mengatasi goncangan, bahwa suatu peraturan hukum harus mampu mengatasi setiap goncangan dan konflik yang terjadidalam msyarakat. Bukan sebaliknya, menimbulkan keresahan dan goncangan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Ruslan Renggong¹³ perlunya pelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidup satu aspek yang penting untuk dipahami adalah terdapat juga unsur hukum pidana lingkungan yang terkandung dalam perundang-undangan lingkungan hidup, baik yang

¹² Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke-3. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014. (hal.59-60)

¹³ Ruslan Renggong, Hukum Pidana Lingkungan , Cetakan I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.hal. 7

ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun yang ada dalam undang-undang lain yang memuat segi-segi lingkungan hidup. Selain itu masyarakat memiliki hak dalam Pengelolaan WP3K, Pasal 60, UU NO. 27/2007 jo. UU NO.1/2014 Ayat (1) yaitu :

1. Memperoleh akses terhadap bagian perairan pesisir yang sudah diberi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan;
2. Mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K;
3. Mengusulkan wilayah Masyarakat Hukum Adat ke dalam RZWP-3-K
4. Melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya P3K berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan WP3K;
6. Memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan WP3K; Mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan WP3K;
7. Menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
8. Melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran, pencemaran, dan/atau kerusakan WP3K yang merugikan kehidupannya;
9. Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah WP3K yang merugikan kehidupannya;
10. Memperoleh ganti rugi; dan
11. Mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan WP3K sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan WP3K, NO. 27/2009 jo. UU NO.1/2014 ayat (2) yaitu ;

- 1) Memberikan Informasi Berkenaan Dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil;
- 2) Menjaga, Melindungi, Dan Memelihara Kelestarian Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil;
- 3) Menyampaikan Laporan Terjadinya Bahaya, Pencemaran, Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil;
- 4) Memantau Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil; dan/atau
- 5) Melaksanakan Program Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil Yang Disepakati Di Tingkat Desa.

KESIMPULAN

Persepsi masyarakat mengenai kegiatan reklamasi pantai yang sedang berlangsung di Kota Makassar ditinjau dari segi aspek teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dianggap belum secara matang dan kurang berhati-hati memikirkan dampak yang ditimbulkan seperti, banjir rob, rusaknya kawasan mangrove dan terumbu karang serta masih banyak dampak negatif lainnya yang terjadi terhadap biota laut dalam kegiatan pengerukan dan penimbunan lahan. Selain itu ditinjau dari dampak yang ditimbulkan terhadap aspek sosial ekonomi kawasan reklamasi dinilai hanya dapat dinikmati sebagian besar untuk kepentingan privat daripada ruang terbuka publik. Dampak langsung yang dirasakan oleh penduduk sekitar pesisir yang kebanyakan berprofesi sebagai nelayan dan pencari kerang yang sangat mengandalkan laut sebagai sumber ekonomi sangat merasakan berubahnya mata pencaharian dikarenakan akses untuk menuju ke laut juga dipersempit akibat penimbunan laut serta berubahnya ekosistem pantai setelah reklamasi. Selain itu juga terjadi penggusuran terhadap masyarakat yang telah lama mendiami kawasan pesisir. Masyarakat menginginkan agar pemerintahan daerah dalam hal ini melibatkan masyarakat dalam wilayah kelola dan menempatkan nelayan tradisional serta masyarakat adat sebagai subyek penting dalam pemanfaatan ruang sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, kebijakan seharusnya disusun secara transparan dan partisipatif agar tidak terjadi aksi demonstrasi dari masyarakat dalam menentang kebijakan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Pasal 14 disebutkan bahwa usulan penyusunan RSWP-3-K, RPWP-3-K dan RAPWP-3-K dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dengan tujuan agar seluruhnya dapat merasakan manfaat dari kegiatan reklamasi pantai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A'an Efendi, *Hukum Lingkungan Instrumen dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014
- Achmad Ali & Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-3. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-8, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Rahmi Jened, *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Cetakan I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Waskito & Hadi Arnowo, *Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang*, Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018
- Zulkifli Aspan, *Tinjauan Yuridis Izin Reklamasi Pantai Makassar Dalam Mega Proyek CENTRE POINT OF INDONESIA (CPI)*, Jurnal Bina Hukum Lingkungan. Volume 1, Nomor 2, April 2017

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Websites

<https://news.okezone.com> Diakses pada 28 September 2019

<http://makassarkota.go.id> Diakses pada 1 Oktober 2019